

Analisis Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Di Baznas Jawa Barat

Desty Nuraini¹⁾, Dinitha Indriyani²⁾

Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Koperasi Indonesia

Email: desty22nuraini@gmail.com¹⁾, dinithaindriyani09@gmail.com²⁾

ABSTRAK

Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) di BAZNAS Jawa Barat memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi umat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan ZIS di BAZNAS Jawa Barat, dengan fokus pada aspek pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan ZIS. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Jawa Barat telah berhasil mengembangkan strategi pengumpulan yang melibatkan berbagai sektor, seperti korporasi dan individu. Namun, tantangan masih terdapat pada distribusi yang belum sepenuhnya merata serta pelaporan yang membutuhkan peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Meskipun terdapat sejumlah kemajuan, perlu ada penguatan sistem distribusi dan pelaporan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan ZIS. Kontribusi penelitian ini memberikan wawasan bagi pengelola ZIS dalam merancang kebijakan yang lebih efisien dan bermanfaat bagi masyarakat, serta sebagai referensi bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang manajemen ZIS.

Kata Kunci : Strategi pengelolaan, BAZNAS Jawa Barat, pemberdayaan umat.

ABSTRACT

The management of Zakat, Infaq, and Shadaqah (ZIS) at BAZNAS West Java plays a crucial role in empowering the economy of the community. This study aims to analyze the strategies for managing ZIS at BAZNAS West Java, focusing on aspects of collection, distribution, and reporting of ZIS. The research method used is a qualitative approach with in-depth interviews and secondary data analysis. The findings indicate that BAZNAS West Java has successfully developed a collection strategy involving various sectors, such as corporations and individuals. However, challenges remain in the distribution process, which is not yet fully equitable, and in reporting, which requires improvement in transparency and accountability. Despite some progress, there is a need to strengthen the distribution and reporting system to improve the effectiveness of ZIS management. The contribution of this research provides insight for ZIS managers in designing policies that are more efficient and beneficial to the community, as well as a reference for further research in the field of ZIS management.

Keywords: Management strategy, BAZNAS West Java, community empowerment.

PENDAHULUAN

Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) merupakan pilar fundamental dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki dimensi spiritual dan sosial yang saling melengkapi. Selain sebagai bentuk ibadah individual, ZIS juga berperan penting dalam menciptakan keseimbangan sosial dan keadilan ekonomi di tengah masyarakat. Dalam kerangka ekonomi Islam, ZIS bukan sekadar transfer dana, melainkan instrumen distribusi kekayaan yang bertujuan untuk memberdayakan golongan yang kurang mampu secara berkelanjutan (Al-Qardhawi, 2005).

Pengelolaan ZIS di Indonesia telah diinstitusikan melalui pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi yang bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana ZIS. Keberadaan BAZNAS di tingkat provinsi memiliki peran strategis dalam menjangkau potensi zakat lokal dan merancang strategi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah. BAZNAS Jawa Barat, sebagai salah satu lembaga amil zakat daerah dengan cakupan wilayah dan jumlah muzakki yang besar, dihadapkan pada tantangan untuk mengelola ZIS secara efektif, inovatif, dan akuntabel (BAZNAS RI, 2023).

Dalam praktiknya, strategi penghimpunan ZIS menjadi aspek yang sangat krusial. Keberhasilan dalam menghimpun dana zakat sangat ditentukan oleh kepercayaan publik, efektivitas komunikasi, serta kemampuan lembaga dalam membangun kolaborasi dengan institusi lain, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan dan kemudahan layanan. Inovasi dalam penghimpunan menjadi kebutuhan agar zakat dapat terus relevan dengan dinamika masyarakat modern.

Selain penghimpunan, aspek pelaporan dan akuntabilitas menjadi kunci dalam membangun legitimasi lembaga amil zakat. Transparansi dalam pengelolaan dana, baik dalam hal penerimaan maupun penyaluran, akan meningkatkan partisipasi publik dan memperkuat reputasi Lembaga (Yusanto, 2020). Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat untuk memantau dan menilai kinerja BAZNAS secara objektif, sekaligus mendorong pengelolaan yang berorientasi pada hasil.

Lebih lanjut, penyaluran ZIS harus melampaui pendekatan konsumtif semata. Pemberdayaan ekonomi mustahik menjadi agenda prioritas agar zakat benar-benar menjadi instrumen transformasi sosial. Program-program seperti pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, hingga pendampingan usaha mikro merupakan bentuk konkret dari pengelolaan zakat produktif. Tujuan akhirnya adalah menciptakan siklus perubahan, di mana mustahik dapat berkembang menjadi muzakki di masa depan (Nasution, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi pengelolaan ZIS oleh BAZNAS Jawa Barat dengan fokus pada tiga aspek utama yaitu penghimpunan, pelaporan, dan pemberdayaan. Melalui analisis mendalam, diharapkan dapat diperoleh gambaran komprehensif mengenai efektivitas strategi yang diterapkan serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan tata kelola zakat yang lebih baik di tingkat daerah maupun nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai strategi pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Provinsi Jawa Barat, khususnya pada aspek demografi, pengumpulan, pelaporan, dan pemberdayaan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara menyeluruh berdasarkan data empiris di lapangan.

Lokasi penelitian dilakukan di kantor BAZNAS Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Kota Bandung. Subjek dalam penelitian ini adalah para pihak yang memiliki peran strategis dan pemahaman mendalam mengenai pengelolaan ZIS, seperti pimpinan bidang pengumpulan, bidang pendistribusian dan pendayagunaan, staf pelaporan dan IT, serta bagian kajian dan edukasi zakat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua metode, yaitu wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan kunci dengan panduan pertanyaan yang telah disusun berdasarkan fokus kajian penelitian. Pertanyaan wawancara mencakup topik-topik strategis seperti potensi demografi muzakki dan mustahik, strategi pengumpulan dana ZIS, sistem pelaporan dan transparansi, serta efektivitas program pemberdayaan mustahik. Selain wawancara, peneliti juga mengumpulkan data sekunder melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelaah laporan tahunan BAZNAS, laporan keuangan hasil audit, konten website resmi, media sosial, brosur, serta referensi akademik dan regulasi yang relevan.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis tematik. Proses ini meliputi transkripsi hasil wawancara, pengkodean data sesuai tema, interpretasi makna berdasarkan konteks, hingga penarikan kesimpulan yang disusun secara deskriptif. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi metode, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dengan data dokumentasi, serta melakukan konfirmasi ulang kepada narasumber (member checking) guna memastikan akurasi informasi yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Pengertian Zakat, Infaq, Shadaqah dalam Perspektif Islam****a. Zakat**

Secara etimologis, kata zakat berasal dari kata dasar Zakah yang memiliki makna berkah, pertumbuhan, kebersihan, dan kebaikan. Kata Zakah menunjukkan sesuatu yang bertumbuh dan berkembang, serta seseorang yang disebut Zakah diartikan sebagai orang yang baik. Dalam istilah fikih, zakat adalah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta dari seorang muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada pihak yang berhak atau mustahiq. Ini merupakan bentuk kewajiban syar'i yang harus dipenuhi oleh muzakki, baik secara langsung maupun melalui perantara amil.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu harta wajib dizakati adalah:

Pertama, kepemilikan yang sah, yakni harta tersebut sepenuhnya berada dalam kendali pemiliknya baik dalam hal pemanfaatan maupun hasilnya. Kedua, harta tersebut berkembang, baik secara alami sesuai sunnatullah maupun karena usaha manusia. Ketiga, harta tersebut melebihi kebutuhan pokok pemiliknya dan keluarganya. Keempat, terbebas dari utang, artinya harta itu bersih dari kewajiban pembayaran hutang. Kelima, mencapai

jumlah minimal (nisab) yang ditetapkan dalam syariah. Keenam, telah mencapai batas waktu tertentu (haul), biasanya satu tahun atau sesuai dengan masa panen hasil pertanian.

Muzakki adalah individu atau badan yang mempunyai kewajiban untuk menunaikan zakat, sedangkan mustahiq adalah pihak yang berhak menerima zakat. Mustahiq terdiri dari delapan golongan, yaitu:

- 1) Fakir: Orang yang sangat kekurangan dan tidak memiliki sarana hidup yang memadai.
- 2) Miskin: Individu yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
- 3) Amil: Petugas yang ditunjuk untuk mengelola pengumpulan dan pendistribusian zakat.
- 4) Muallaf: Orang yang baru masuk Islam atau yang diharapkan memeluk Islam.
- 5) Riqab (hamba sahaya): Budak yang ingin memerdekakan diri.
- 6) Gharim: Orang yang terlilit utang karena alasan yang dibenarkan oleh syariat, bukan untuk maksiat.
- 7) Fisabilillah: Mereka yang berjuang di jalan Allah, termasuk kepentingan dakwah, pendidikan, dan kesehatan menurut beberapa pendapat ulama.
- 8) Ibnu Sabil: Musafir yang mengalami kesulitan dalam perjalanan.

b. Infaq

Secara linguistik, kata infaq berasal dari bahasa Arab anfaqa, yang berarti mengeluarkan sesuatu demi kepentingan tertentu. Dalam istilah syar'i, infaq adalah pengeluaran sebagian harta atau pendapatan untuk tujuan yang dianjurkan oleh agama Islam.

Berbeda dengan zakat yang memiliki ketentuan nisab, infaq tidak mensyaratkan batasan tersebut sehingga dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa memandang besar kecil penghasilan. Infaq memiliki makna mendermakan harta yang Allah SWT titipkan kepada kita, dengan niat tulus untuk mendapatkan ridha-Nya.

Infaq termasuk dalam bentuk pembelanjaan harta yang sesuai syariat, dan sering kali menjadi pelengkap dari zakat. Bentuknya bersifat sukarela dan bisa diberikan kepada siapa saja, tanpa terbatas hanya kepada delapan golongan penerima zakat. Infaq dapat digunakan untuk kemaslahatan umum, seperti membantu yang lemah atau mendanai kegiatan sosial.

c. Shadaqah

Istilah sedekah berasal dari kata Arab shadaqah. Dalam kamus Al Munjid, shadaqah diartikan sebagai pemberian yang dilakukan dengan niat semata-mata untuk memperoleh pahala dari Allah SWT, bukan sebagai bentuk penghormatan. Secara umum, sedekah adalah pemberian yang dilakukan oleh seorang muslim secara sukarela, tanpa batasan waktu maupun jumlah tertentu (haul dan nisab), sebagai wujud kebaikan dengan mengharap ridha dari Allah SWT.

Selain itu, shodaqoh juga bermakna memberikan sesuatu kepada orang lain. Kata shodaqoh berasal dari kata shadaqa yang berarti "jujur" atau "benar", yang menunjukkan bahwa tindakan bersedekah mencerminkan ketaqwaan seseorang. Orang yang bershodaqoh adalah orang yang membenarkan keimanannya melalui tindakan nyata dalam bentuk perbuatan baik terhadap sesama, seperti kemurahan hati dan kepedulian.

Perbedaan antara infaq dan shodaqoh terletak pada bentuknya. Infaq lebih merujuk pada tindakan amal yang bersifat materi, sementara shodaqoh mencakup kebaikan yang bersifat material maupun non-material. Contohnya bisa berupa pemberian benda, uang,

tenaga, atau jasa; menahan diri dari kejahatan; mengucapkan takbir dan tahmid; bahkan bentuk sederhana seperti tersenyum ikhlas kepada orang lain pun termasuk dalam shodaqoh (Ekonomi Syariah yang di Bina oleh Dosen Misbahuddin & Rahmawati Muin, n.d.)

Konsep Pengelolaan ZIS

Pengelolaan zakat mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, serta pengawasan atas kegiatan penghimpunan, pendistribusian, dan pemanfaatan dana zakat. Unsur utama yang terlibat dalam pengelolaan ini meliputi muzakki (pemberi zakat), harta yang dizakati, mustahik (penerima zakat), dan amil (pengelola zakat). Mustahik sendiri adalah individu muslim yang memenuhi kriteria salah satu dari delapan asnaf, seperti fakir, miskin, amil, mualaf, budak yang hendak dibebaskan, orang berutang, pejuang di jalan Allah, dan musafir. Sementara itu, amil adalah lembaga atau petugas resmi yang diberi wewenang untuk mengumpulkan zakat dari para muzakki dan menyalurkannya kepada para mustahik.

Ketika zakat dikelola oleh lembaga resmi yang memiliki dasar hukum, terdapat sejumlah manfaat. Pertama, hal ini menjamin kepastian dan kedisiplinan dalam membayar zakat. Kedua, membantu menjaga harga diri mustahik agar tidak merasa malu saat menerima zakat secara langsung dari muzakki. Ketiga, pengelolaan terpusat memungkinkan distribusi zakat yang lebih efisien, tepat sasaran, dan sesuai dengan prioritas lokal. Keempat, pelaksanaan zakat melalui lembaga resmi turut memperlihatkan syiar Islam dalam sistem pemerintahan. Sebaliknya, jika zakat disalurkan langsung tanpa melalui lembaga, meskipun sah menurut hukum syariah, potensi untuk mewujudkan tujuan sosial zakat seperti peningkatan kesejahteraan umat akan sulit tercapai.

Menurut Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, zakat harus dikelola secara optimal agar memiliki kebermanfaatan tinggi. Tujuan utama pengelolaannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan serta memperluas dampak zakat dalam menyejahterakan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan (Linda Anggraeni, 2018).

Sejarah BAZNAS Jawa Barat

BAZNAS Provinsi Jawa Barat merupakan lembaga formal yang memiliki kewenangan untuk menghimpun dan mendistribusikan dana sosial keagamaan, seperti zakat, infak, sedekah, dan lainnya. Keberadaan dan operasional BAZNAS Provinsi Jawa Barat berlandaskan pada sejumlah regulasi dan ketentuan hukum. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 sebagai pelaksanaan dari UU tersebut. Selain itu, legalitas lembaga ini juga didukung oleh Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Di tingkat provinsi, legitimasi BAZNAS Jawa Barat diperkuat dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 12/Kep.919/Yansos/2016, yang merupakan revisi dari Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 450.12/Kep.156/Yansos/2015 mengenai pimpinan BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Terakhir, keberadaan BAZNAS Provinsi Jawa Barat juga tercatat secara resmi melalui SKT (Surat Keterangan Terdaftar) dari Kesbangpol Provinsi Jawa Barat dengan nomor 00-1100/00019/XI/20.

Cikal bakal terbentuknya BAZNAS Provinsi Jawa Barat bermula pada tahun 1998 ketika BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah) masih berada di bawah naungan Biro Yansos Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada masa kepemimpinan H. Nuryana. Agar pengelolaan zakat menjadi lebih independen, kewenangan pengelolaan kemudian dialihkan kepada umat Islam melalui organisasi kemasyarakatan Islam (Ormas Islam). Sebagai tindak lanjut atas pelimpahan tersebut, pada tahun yang sama diadakan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) di Islamic Centre Pusdai Jawa Barat dengan melibatkan berbagai elemen Ormas Islam di wilayah tersebut. RAKERDA ini membahas tata kelola BAZIS yang kemudian menghasilkan struktur kepengurusan baru, di mana Prof. H. Taufiqulloh terpilih sebagai Ketua Umum. Dalam perjalanannya, lembaga ini bertransformasi menjadi BAZ Provinsi Jawa Barat yang kemudian dikenal dengan nama BAZDA. Pada tahun 2004 terjadi pergantian kepemimpinan dan jabatan Ketua Umum diamanahkan kepada H.M. Suryani Ichsan.

Selanjutnya, pada tahun 2010 di bawah kepemimpinan Gubernur H. Ahmad Heryawan, diterbitkan kebijakan terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di luar gaji untuk meningkatkan kesejahteraan PNS. Dalam kebijakan tersebut, setiap PNS diminta untuk menyisihkan 2,5% dari TPP-nya untuk zakat yang langsung dipotong setiap bulan. Kebijakan ini berhasil mengumpulkan dana zakat dalam jumlah besar dan mendorong pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh ASDA I.

Kemudian, pada akhir tahun 2014, Gubernur Jawa Barat menginstruksikan agar BAZ Provinsi Jawa Barat (BAZDA) menyesuaikan diri dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 sebagai aturan pelaksanaannya. Hal ini diperkuat dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014 mengenai pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi. Sejak saat itu, secara kelembagaan, BAZDA berubah menjadi BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Proses ini dilanjutkan dengan pembentukan tim seleksi calon pimpinan, yang dimulai sejak diterbitkannya Surat Keputusan oleh Gubernur pada Oktober 2014. Setelah proses seleksi dan pertimbangan dari BAZNAS pusat, para calon pimpinan terpilih dikukuhkan secara resmi oleh Gubernur Jawa Barat pada 23 Januari 2015 (BAZNAS Jawa Barat, 2025).

Pola Penghimpunan ZIS di BAZNAS Jawa Barat

Penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam Islam harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah serta dikelola secara profesional agar tepat sasaran dan memberi manfaat maksimal kepada mustahik. Prinsip utama dalam penghimpunan ZIS meliputi kepatuhan terhadap hukum Islam dalam menetapkan nisab, haul, dan golongan penerima, serta menjunjung tinggi nilai transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan dana. Selain itu, pengelolaan yang baik dan profesional oleh lembaga seperti BAZNAS atau LAZ menjamin tercapainya tujuan distribusi secara efektif (Melis et al., 2020).

Tahapan penghimpunan dimulai dari penentuan calon donatur yang mencakup muzakki, munfiq, dan mutashoddiq. Proses ini dilanjutkan dengan pengumpulan dana melalui berbagai metode: langsung ke lembaga, transfer bank, layanan jemput zakat, dan pengumpulan melalui tempat ibadah (Alfiyah Darajat & Bahrudin, 2021). Dalam situasi tertentu seperti pandemi, metode daring atau tanpa tatap muka lebih diutamakan.

Lembaga amil zakat juga menjalankan sosialisasi dan edukasi melalui pendekatan langsung ke komunitas, seperti majelis taklim atau kunjungan ke tokoh agama dan muzakki potensial, guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam ber-ZIS (Alfiyah Darajat & Bahrudin, 2021). Setiap transaksi dicatat secara sistematis dan dilengkapi dengan bukti setoran yang dapat digunakan untuk pengurangan pajak penghasilan (Melis et al., 2020). Selain itu, kerja sama dengan tokoh masyarakat seperti ketua RT/RW dilakukan untuk memastikan ketepatan pendataan mustahik dan distribusi zakat yang adil dan tepat sasaran.

Tabel 1. Pola Penghimpunan ZIS

Tahapan	Penjelasan
Penentuan Sasaran	Identifikasi pihak yang berpotensi menjadi donatur zakat, infak, dan sedekah
Layanan Penghimpunan	Pengumpulan dilakukan melalui kunjungan langsung, transfer bank, penjemputan zakat, atau melalui tempat ibadah
Sosialisasi dan Edukasi	Penyuluhan secara langsung kepada masyarakat, kunjungan ke kelompok keagamaan, serta pendekatan ke calon muzakki
Pendataan	Setiap transaksi dicatat dengan rapi dan diberi bukti resmi sebagai pertanggungjawaban
Koordinasi	Bekerja sama dengan tokoh lokal untuk akurasi pendataan mustahik dan distribusi zakat

Pengumpulan zakat di BAZNAS Jawa Barat dilakukan melalui sistem Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dibentuk di berbagai institusi seperti sekolah dan komunitas. BAZNAS berperan dalam mendukung legalisasi UPZ, termasuk membantu pembentukan UPZ untuk Lembaga Amil Zakat (LAZ).

UPZ ini berfungsi sebagai perpanjangan tangan BAZNAS dalam menjangkau muzakki secara lebih dekat dan efisien. Proses pembentukan UPZ dimulai dari pengajuan permohonan atau rekomendasi oleh lembaga terkait, yang kemudian akan diverifikasi dan dilegalkan oleh BAZNAS Jawa Barat. Setelah melalui proses verifikasi administratif dan kesiapan kelembagaan, BAZNAS akan mengeluarkan surat keputusan (SK) sebagai bentuk pengesahan resmi terhadap UPZ tersebut. Selain itu, BAZNAS juga memberikan pelatihan manajemen zakat, bimbingan teknis, serta pendampingan dalam pengelolaan dan pelaporan zakat yang dihimpun. Dalam konteks kerjasama dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), BAZNAS turut mendukung pembentukan UPZ di bawah naungan LAZ, selama tetap berada dalam koridor regulasi yang berlaku dan terdaftar di sistem BAZNAS. Dengan demikian, sinergi antara BAZNAS, UPZ, dan LAZ menciptakan

jaringan pengumpulan zakat yang lebih luas, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola zakat yang profesional dan syar'i.

Strategi pengumpulan zakat di BAZNAS Jawa Barat diperkuat dengan pendekatan yang adaptif terhadap perkembangan zaman, khususnya melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi lintas sektor. Salah satu pendekatan utama adalah penggunaan digital marketing, di mana BAZNAS secara aktif memanfaatkan media sosial, situs resmi, aplikasi donasi online, dan platform pembayaran digital untuk menjangkau generasi muda dan masyarakat urban yang terbiasa bertransaksi secara daring. Selain itu, BAZNAS juga menjalin kerja sama dengan platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak, di mana pengguna dapat menunaikan zakat, infak, maupun sedekah secara langsung melalui fitur donasi di aplikasi tersebut.

Di sisi lain, BAZNAS Jawa Barat juga menggandeng sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Dalam skema ini, perusahaan-perusahaan seperti Bank BJB, JNE, dan BUMN/BUMD lainnya dilibatkan sebagai mitra dalam penyaluran zakat perusahaan atau program sosial keagamaan yang relevan. Agar kerja sama ini menarik dan tepat sasaran, BAZNAS merancang program zakat ke dalam bentuk proposal CSR yang profesional dan tematik. Misalnya, program tersebut difokuskan pada isu-isu sosial yang menjadi perhatian publik dan korporasi, seperti penyediaan akses air bersih di daerah rawan kekeringan, pemberdayaan ekonomi keluarga prasejahtera, pemberian bantuan pendidikan untuk anak yatim, atau kesehatan masyarakat.

Dari berbagai metode pengumpulan yang diterapkan, dua yang paling efektif terbukti adalah pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan strategi digital marketing. UPZ memberikan kontribusi signifikan karena memiliki jangkauan komunitas yang kuat di akar rumput, sedangkan digital marketing mampu menjaring muzakki dari kalangan generasi milenial dan profesional yang lebih melek teknologi. Kombinasi strategi tradisional berbasis komunitas dengan inovasi digital ini menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas dan jangkauan pengumpulan zakat oleh BAZNAS Jawa Barat.

Dalam pengelolaan keuangan, BAZNAS Jawa Barat telah menerapkan sistem manajemen berbasis teknologi informasi yang disebut SIMBA (Sistem Manajemen BAZNAS). SIMBA merupakan sistem terpadu yang dikembangkan oleh BAZNAS pusat dan digunakan secara nasional oleh seluruh BAZNAS provinsi, kabupaten/kota, termasuk BAZNAS Jawa Barat. Sistem ini dirancang untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) serta dana sosial keagamaan lainnya.

Melalui SIMBA, seluruh proses keuangan mulai dari pengumpulan, pencatatan transaksi, penyaluran, hingga pelaporan dilakukan secara terintegrasi dan real-time. Setiap transaksi yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) maupun kantor pusat BAZNAS dapat langsung dimasukkan ke dalam sistem, sehingga memudahkan proses monitoring dan evaluasi keuangan secara menyeluruh. Sistem ini juga mempermudah penyusunan laporan keuangan berkala yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah.

Selain itu, sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dan stakeholder, laporan keuangan BAZNAS Jawa Barat diaudit secara rutin oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen. Proses audit ini dilakukan setiap tahun untuk memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan hukum, prinsip syariah, dan standar audit yang berlaku. Hasil audit biasanya disampaikan kepada publik

melalui laporan tahunan, yang juga menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban lembaga terhadap amanah masyarakat.

Dengan adanya SIMBA dan audit KAP, BAZNAS Jawa Barat menunjukkan komitmennya dalam menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan keuangan yang profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan prinsip good governance dalam pengelolaan dana zakat.

Penyaluran zakat di BAZNAS Jawa Barat tidak hanya dilakukan secara konsumtif melalui bantuan langsung, tetapi juga diarahkan pada model pemberdayaan berkelanjutan. Salah satu program unggulan dalam kategori ini adalah MtoM (Mustahik to Muzakki), yaitu program transformasi ekonomi yang bertujuan untuk mengangkat mustahik (penerima zakat) agar kelak mampu menjadi muzakki (pemberi zakat). Program ini didesain untuk memberikan pembinaan menyeluruh kepada mustahik, baik dari sisi keterampilan, mentalitas kewirausahaan, hingga manajemen usaha kecil.

Dalam implementasinya, program MtoM dijalankan melalui berbagai unit usaha produktif yang sesuai dengan potensi lokal dan minat mustahik. Beberapa contoh unit usaha yang telah dikembangkan di bawah program ini antara lain:



Gambar 1. Z-Auto

(Sumber: (<https://images.app.goo.gl/8L7BoCNTyXoHhqV59>, n.d.)

Z-Auto (Zakat Automotive Service): Merupakan bengkel kendaraan bermotor yang dikelola oleh para mustahik yang telah dilatih dalam bidang mekanik dan manajemen bengkel. Z-Auto bukan hanya menjadi tempat usaha, tetapi juga sebagai sarana pelatihan kerja bagi mustahik baru.



Gambar 2. Z-Coffe

(Sumber: (<https://images.app.goo.gl/Jm5nvYPZ1DVAAXiK6>, n.d.)

Warung Kopi dan Usaha Kuliner: BAZNAS Jawa Barat membantu mustahik untuk membuka usaha kuliner sederhana seperti warung kopi, kedai sarapan, atau angkringan, dengan pendampingan dari segi penyediaan modal, perizinan, branding, dan pelatihan manajemen usaha.



Gambar 3. Z-Chicken

(Sumber: (<https://images.app.goo.gl/sHk5k5q4U1ktenVB7>, n.d.)

Usaha Ayam Goreng dan Makanan Cepat Saji: Program ini melibatkan mustahik dalam usaha makanan olahan, seperti ayam goreng siap saji atau katering rumahan. Selain diberi pelatihan memasak dan pengemasan, mereka juga didorong untuk menjual produk secara digital.



Gambar 4. Dhuafa Investor

(Sumber: (<https://images.app.goo.gl/mKyMAP9AKtDDWc8D8>, n.d.)

Konsep “Dhuafa Investor”: Merupakan pendekatan baru dalam pemberdayaan ekonomi mustahik yang menempatkan mereka sebagai pemilik saham atau bagian dari unit usaha produktif, bukan sekadar pekerja atau penerima bantuan. Melalui skema ini, mustahik didorong untuk berinvestasi secara sosial dalam kelompok usaha, sehingga mereka memperoleh penghasilan dari pembagian hasil atau keuntungan bisnis. Dengan demikian, mereka tidak hanya diberdayakan tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan keberlangsungan usaha.

Seluruh program pemberdayaan ini dilengkapi dengan pendampingan intensif, monitoring, serta evaluasi secara berkala oleh tim BAZNAS. Pendekatan holistik ini bertujuan agar mustahik tidak hanya keluar dari garis kemiskinan sementara, tetapi benar-benar mandiri secara ekonomi, spiritual, dan sosial sehingga pada akhirnya mereka dapat bertransformasi menjadi muzakki yang turut serta dalam gerakan zakat.

Sistem Pelaporan dan Manajemen Keuangan ZIS di BAZNAS Jawa Barat

Pelaporan serta manajemen keuangan dalam pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) menurut Islam menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Setiap transaksi keuangan yang dilakukan oleh lembaga pengelola ZIS wajib dicatat dan dilaporkan secara terbuka serta dapat diaudit, guna menjaga kepercayaan masyarakat. Selain itu, pengelolaan dana tersebut harus mengikuti ketentuan syariah dalam hal pendistribusian maupun penggunaannya (Junaidi, 2021).

Lembaga pengelola zakat, seperti BAZNAS dan LAZ, wajib mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 dalam mencatat, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan transaksi ZIS. Standar ini menjamin bahwa proses pelaporan dilakukan secara sistematis dan sesuai ketentuan. Di dalam pelaksanaannya, dana zakat, infak, sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya harus dibukukan secara terpisah. Pemisahan ini bertujuan agar kejelasan dalam penggunaan dana tetap terjaga dan audit dapat dilakukan secara lebih mudah dan akurat (Nuraini, 2021).

Dalam praktik pengelolaan zakat di Indonesia, sistem pelaporan dilakukan secara berjenjang untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. BAZNAS di tingkat kabupaten atau kota memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan secara rutin kepada BAZNAS provinsi serta kepada pemerintah daerah setempat. Pelaporan ini mencakup kegiatan penghimpunan, pendistribusian, serta pendayagunaan

dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Selanjutnya, BAZNAS provinsi melanjutkan proses pelaporan tersebut ke BAZNAS pusat, yang bertugas mengoordinasikan dan memantau kinerja seluruh BAZNAS di Indonesia. Selain BAZNAS, Lembaga Amil Zakat (LAZ) juga diwajibkan menyampaikan laporan berkala, baik kepada BAZNAS maupun kepada pemerintah daerah, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana yang mereka kelola. Laporan tahunan BAZNAS, khususnya yang memuat neraca keuangan, harus dipublikasikan melalui media cetak maupun elektronik. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengakses informasi tersebut secara luas, sebagai perwujudan prinsip keterbukaan informasi public (Junaidi, 2021).

Selain pelaporan yang dilakukan secara berjenjang, seluruh laporan keuangan lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS dan LAZ juga harus memenuhi prinsip akuntabilitas dengan membuka diri terhadap proses audit oleh auditor independen. Audit ini bertujuan untuk menilai validitas dan integritas dalam pengelolaan dana, serta memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan telah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi dan peraturan yang berlaku. Dalam laporan keuangan tersebut, harus dijabarkan secara rinci penggunaan seluruh dana yang dihimpun, baik dari zakat, infak, maupun sedekah. Penjabaran ini mencakup dana yang bersifat terikat (yakni dana yang ditujukan untuk keperluan atau kelompok tertentu sesuai niat pemberi) maupun yang tidak terikat (yang penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan lembaga pengelola).

Laporan juga harus mencantumkan informasi mengenai dana yang masih dalam pengelolaan, yaitu dana yang telah dihimpun namun belum disalurkan kepada mustahik karena masih dalam proses perencanaan atau evaluasi program. Hal ini penting untuk menunjukkan transparansi dalam pengelolaan kas dan memastikan bahwa tidak ada penumpukan dana yang tidak jelas penggunaannya. Selain itu, apabila dalam pelaksanaan tugasnya terdapat hubungan istimewa antara pengelola zakat (amil) dan penerima manfaat misalnya hubungan keluarga atau kedekatan personal maka hal tersebut harus diungkapkan secara jelas sebagai bentuk pencegahan konflik kepentingan. Laporan keuangan juga wajib menyebutkan keberadaan dana nonhalal, yaitu dana yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah namun tetap diterima karena alasan tertentu, misalnya dalam bentuk denda keterlambatan atau bunga bank. Dana semacam ini harus dikelola secara terpisah dan dilaporkan secara transparan, agar publik mengetahui bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara jujur, profesional, dan sesuai prinsip syariah (Nuraini, 2021).

Pola pelaporan keuangan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Jawa Barat dilakukan dengan sistem yang transparan dan akuntabel, guna membangun kepercayaan masyarakat serta menjamin tata kelola dana yang profesional. Salah satu bentuk akuntabilitas tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan audit laporan keuangan secara rutin oleh auditor independen. Hasil audit ini kemudian dipublikasikan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat melalui website resmi BAZNAS Jawa Barat. Publikasi ini tidak hanya mencerminkan keterbukaan informasi, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan pengawasan publik terhadap kinerja lembaga.

Seluruh proses manajemen keuangan di BAZNAS Jawa Barat dikelola secara terpusat dan terintegrasi menggunakan sistem berbasis digital bernama SIMBA (Sistem Manajemen BAZNAS). SIMBA dirancang untuk mengelola seluruh alur pengelolaan dana ZIS secara menyeluruh, mulai dari proses penghimpunan, pencatatan, alokasi, hingga pendistribusian dana kepada para mustahik. Dengan adanya sistem ini, proses

pelaporan menjadi lebih efisien, real time, dan minim risiko kesalahan karena semua data terdokumentasi secara sistematis dalam satu platform.

Selain itu, SIMBA juga memungkinkan integrasi data antara BAZNAS daerah, provinsi, dan pusat, sehingga memudahkan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lintas wilayah. Sistem ini juga mendukung pelacakan program pemberdayaan dan penyaluran bantuan berbasis data, yang memungkinkan setiap transaksi dan program dicatat secara rinci, termasuk informasi mustahik penerima manfaat. Dengan dukungan teknologi ini, BAZNAS Jawa Barat dapat menjamin bahwa seluruh dana yang dihimpun dikelola secara tepat sasaran, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu inovasi strategis dari BAZNAS Jawa Barat adalah program M to M (Mustahiq to Muzakki). Program ini memiliki visi transformatif, yaitu mengubah status mustahiq menjadi muzakki dalam jangka panjang. Dalam program ini, penerima manfaat dibina secara intensif melalui pelatihan keterampilan, pembinaan spiritual, literasi keuangan, dan pendampingan bisnis, agar mereka memiliki kapasitas ekonomi yang cukup untuk kemudian dapat menjadi pemberi zakat di masa mendatang. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan masalah kemiskinan secara temporer, tetapi juga memutus mata rantai ketergantungan sosial secara struktural.

Untuk mendukung pencapaian tersebut, BAZNAS Jawa Barat juga aktif menumbuhkan budaya infak di masyarakat dengan menggalakkan ajakan sederhana, seperti “minimal jadi pribadi yang gemar berinjak”. Kampanye ini bertujuan untuk membangun kesadaran sosial bahwa berinjak tidak harus menunggu kaya, dan setiap individu dapat berkontribusi dalam kebaikan sosial sesuai kemampuan mereka.

Di sisi lain, program-program pemberdayaan juga diwujudkan dalam bentuk kegiatan konkret berbasis keterampilan dan sektor riil. Contohnya adalah program Z - Auto, yaitu pelatihan keterampilan otomotif yang disertai dengan bantuan alat usaha bengkel seperti kompresor, peralatan servis motor, atau perlengkapan bengkel sederhana lainnya. Mustahiq yang mengikuti program ini mendapatkan pelatihan teknis serta pendampingan usaha agar bisa membuka atau mengembangkan bengkel sendiri.

Program lainnya adalah Z - Coffee, yang dirancang untuk melatih mustahiq menjadi barista atau pelaku usaha kopi. Dalam program ini, peserta menerima pelatihan meracik kopi, pengetahuan tentang kewirausahaan, serta bantuan berupa gerobak dan perlengkapan jualan kopi, seperti mesin grinder dan cangkir. Dukungan ini ditujukan agar mereka bisa segera membuka usaha kopi keliling atau kedai kecil.

Melalui berbagai program tersebut, BAZNAS Jawa Barat mendorong para mustahiq untuk menjadi duaifa investor, yakni individu dhuafa yang tidak hanya sekadar menerima bantuan, tetapi juga mampu mengelola, mengembangkan, dan melipatgandakan bantuan yang diterima menjadi usaha yang produktif. Dengan pendekatan ini, mustahiq diarahkan untuk memiliki pola pikir wirausaha, berdaya secara ekonomi, dan pada akhirnya bisa berkontribusi kembali kepada masyarakat sebagai muzakki. Ini adalah bentuk pemberdayaan ekonomi yang tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga transformatif dan berorientasi jangka panjang.

Strategi Pemberdayaan Mustahik di BAZNAS Jawa Barat

Strategi pemberdayaan mustahik (penerima zakat, infak, dan sedekah) difokuskan pada transformasi mereka menjadi individu yang mandiri secara ekonomi, sehingga tidak hanya berhenti sebagai penerima, tetapi berpotensi menjadi muzakki di kemudian hari.

Salah satu pendekatan utama yang digunakan adalah penyaluran zakat produktif melalui bantuan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan usaha. Pendekatan ini bertujuan menciptakan wirausahawan baru dan membuka lapangan kerja, sekaligus meningkatkan etos kerja dan kemampuan ekonomi mustahik (Haris, 2020).

Pemberdayaan juga dilakukan melalui penguatan kelompok, di mana para mustahik dilatih untuk membentuk komunitas produktif yang mampu menyelesaikan masalah bersama. Setelah kelompok terbentuk dan cukup kuat, proses pemandirian dilakukan dengan mengurangi peran fasilitator dan mendorong pengelolaan mandiri oleh anggota kelompok, disertai pelatihan lanjutan, termasuk pelatihan spiritual (Rahmat, 2020). Edukasi dan pendampingan berkelanjutan menjadi bagian penting dari strategi ini. Para mustahik diberi pemahaman tentang pentingnya kemandirian dan manajemen usaha, serta didampingi secara rutin oleh lembaga zakat guna memastikan usaha berjalan sesuai rencana (Zuhri, 2019).

Pemilihan jenis usaha juga mempertimbangkan minat dan keterampilan yang dimiliki mustahik agar potensi keberhasilan semakin tinggi. Oleh karena itu, penilaian awal terhadap kapasitas teknis sangat penting sebelum program dilaksanakan (Zuhri, 2019). Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak seperti masjid, majelis pengajian, institusi pendidikan, pemerintah, dan sektor swasta, juga menjadi strategi yang penting untuk memperluas cakupan, memperkuat pelatihan, hingga membuka akses pasar (Nurfadillah, 2021).

Tabel 2. Strategi Pemberdayaan Mustahik

Strategi	Penjelasan
Zakat Produktif	Modal usaha, pelatihan, pendampingan bisnis
Penguatan & Pemandirian Kelompok	Pelatihan, simpan pinjam, delegasi tanggung jawab
Edukasi & Pendampingan	Penyuluhan kemandirian, monitoring usaha
Pemilihan Usaha Tepat	Berdasarkan keterampilan dan minat mustahik
Kolaborasi Lembaga/Komunitas	Sinergi masjid, pengajian, institusi pendidikan, pemerintah, swasta

(Rahmat, 2020)

BAZNAS Provinsi Jawa Barat menjalankan berbagai program pemberdayaan yang bertujuan mengangkat kesejahteraan ekonomi para mustahik agar dapat hidup mandiri dan produktif. Salah satu program utama adalah "Mustahik to Pengusaha", yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan Yayasan SAPA, JARI, dan Digital Mama. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, serta modal usaha bagi para mustahik agar mampu menjalankan usaha mikro. Contohnya, pada tahun 2025, sebanyak 40 orang mustahik mendapatkan bantuan usaha untuk membuka warung kelontong, usaha kuliner, dan jasa laundry rumahan. Secara total, program ini telah menjangkau 733 penerima manfaat di 10 wilayah di Jawa Barat.

Program lain yang tak kalah penting adalah "Jabar Mandiri", yakni program pemberdayaan berbasis lokal yang memfasilitasi mustahik dengan alat kerja dan modal usaha kecil. Salah satu kisah sukses datang dari Ibu Yayah, yang mendapatkan bantuan

berupa gerobak bakso. Setelah enam bulan menjalankan usahanya, pendapatan Ibu Yayah meningkat secara signifikan dan kini ia mampu mencukupi kebutuhan keluarganya tanpa ketergantungan pada bantuan.

Inovasi lain yang cukup menarik adalah program "Z-Coffee", yang diluncurkan pada Januari 2025. Program ini menyasar mahasiswa dan petani kopi lokal, dengan memberikan pelatihan budidaya, manajemen bisnis kopi, serta akses distribusi. Beberapa mahasiswa di Bandung, melalui program ini, berhasil mendirikan kedai kopi sederhana berbasis syariah, sementara petani lokal difasilitasi dalam meningkatkan kualitas dan pemasaran hasil panennya.

BAZNAS Jabar juga membentuk Balai Ternak Domba, seperti yang dilakukan di Desa Sayana, Kuningan pada Oktober 2024. Sebanyak 20 mustahik diberi bantuan ternak domba serta pendampingan teknis dalam beternak dan mengelola hasilnya. Program ini membantu mereka memperoleh penghasilan baru yang berkelanjutan dari hasil peternakan.

Selain itu, ada pula program Z-Auto, yang memberikan pelatihan otomotif kepada pemuda mustahik. Peserta dibekali keterampilan servis motor, sertifikasi, dan alat bengkel agar bisa membuka usaha sendiri. Salah satu penerimanya adalah Dadan dari Kabupaten Cianjur, yang kini telah memiliki bengkel kecil sendiri dan menerima 8–10 pelanggan per hari.

Di bidang pertanian, BAZNAS Jabar menjalankan program Lumbung Pangan, yaitu pemberdayaan petani padi, jagung, dan hortikultura melalui bantuan benih, pupuk, alat, dan pelatihan. Contohnya di Ciamis, petani binaan dibantu mengolah jagung menjadi produk olahan bernilai jual tinggi, sehingga meningkatkan pendapatan mereka.

Terakhir, BAZNAS juga menerapkan program Zakat Community Development (ZCD), yaitu pendekatan pemberdayaan desa secara menyeluruh yang mengintegrasikan aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. Di salah satu desa di Kabupaten Garut, program ZCD membuahkan hasil berupa desa mandiri yang memiliki bimbingan belajar gratis, layanan kesehatan sederhana, dan kelompok tani produktif yang aktif.

Dengan berbagai program tersebut, BAZNAS Jabar tidak hanya memberikan bantuan konsumtif, tetapi secara aktif mengarahkan mustahik menjadi individu produktif, mandiri secara ekonomi, dan bahkan suatu hari nanti mampu menjadi muzakki. Program-program ini membuktikan bahwa zakat dapat menjadi instrumen pemberdayaan yang nyata dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) oleh BAZNAS Jawa Barat menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam berbagai aspek, khususnya pada strategi penghimpunan, pelaporan, dan pemberdayaan mustahik. Strategi penghimpunan telah berkembang secara inovatif melalui pendekatan berbasis komunitas seperti pembentukan UPZ dan pemanfaatan teknologi digital, termasuk kerja sama dengan platform e-commerce dan program CSR perusahaan. Hal ini memungkinkan perluasan jangkauan muzakki dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam menunaikan ZIS.

Dalam aspek pelaporan, BAZNAS Jawa Barat telah menerapkan sistem pelaporan berbasis teknologi melalui SIMBA dan rutin melakukan audit oleh pihak independen, menunjukkan komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas. Upaya ini penting dalam menjaga kepercayaan publik serta memastikan pengelolaan dana sesuai prinsip syariah dan regulasi yang berlaku.

Pada aspek pemberdayaan, BAZNAS Jawa Barat tidak hanya menyalurkan dana secara konsumtif, tetapi juga melaksanakan program-program produktif dan transformatif seperti M to M (Mustahik to Muzakki), Z-Auto, Z-Coffee, dan Lumbung Pangan. Program-program ini terbukti efektif dalam mendorong kemandirian ekonomi mustahik melalui pelatihan, pendampingan usaha, dan penyediaan sarana pendukung.

Meskipun telah banyak pencapaian, masih terdapat tantangan dalam hal pemerataan distribusi dan penguatan pelaporan secara menyeluruh. Oleh karena itu, pengembangan sistem distribusi dan pelaporan yang lebih efektif perlu terus dilakukan agar pengelolaan ZIS di BAZNAS Jawa Barat dapat memberikan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pengelolaan zakat di tingkat lokal maupun nasional yang lebih profesional, adaptif, dan berorientasi pada pemberdayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiyah Darajat, U., & Bahrudin, M. (2021). IMPLEMENTASI OPERASIONAL ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Studi di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Fajar Metro. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 14(1), 55–90. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>
- Al-Qardhawi, Y. (2005). *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study*. Beirut: Mu'assasat al-Risalah.
- BAZNAS Jawa Barat. (2025). PROFIL BAZNAS PROVINSI JAWA BARAT. <https://Baznasjabar.Org/Content/Profil>.
- BAZNAS RI. (2023). Laporan Kinerja BAZNAS Tahun 2022. Jakarta: BAZNAS Pusat.
- Ekonomi Syariah yang di Bina oleh Dosen Misbahuddin, H. H., & Rahmawati Muin, Ma. (n.d.). *Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mata Kuliah*.
- Haris, A. (2020). “Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Mustahik.” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 10(1).
- Junaidi, A. (2021). “Pelaporan Keuangan Zakat Sesuai PSAK 109.” *Jurnal Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 12(1), 65–76.
- Linda Anggraeni. (2018). ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH (ZIS) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ . *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN*, 35–35.
- Melis, M., Choiriyah, C., & Saprida, S. (2020). Zakat Management Institution: Management and Strategy. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 7(12), 1173–1182. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i12.17068>
- Nasution, M. (2021). *Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Zakat: Strategi dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nuraini, D. (2021). “Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan ZIS.” *Jurnal SALAM: Sosial Dan Budaya Syar-i*, 8(2), 113–122.
- Nurfadillah, R. (2021). Model Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Zakat. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2).
- Rahmat, S. (2020). Strategi Penguatan Mustahik dalam Program Pemberdayaan Ekonomi. *Analytica: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12(1).

- Yusanto, M. , & K. A. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat: Antara Idealita dan Realita. *Jakarta: Kencana*.
- Zuhri, M. (2019). Efektivitas Program Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2).